



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Biak, 14 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxx , RT. 002 RW. 002, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: triulianggraeni7@gmail.com / 081343119459, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Biak, 29 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BIAK NUMFOR, PAPUA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada layanan pesan: 082239913080, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B.204/Kua.26.06.1/PW.01/10/2024, tertanggal 11 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - ANAK usia 6 tahun;
 - ANAK usia 4 tahun;Saat ini kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak Pertengahan Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Penggugat tidak diberikan Nafkah oleh Tergugat sehingga untuk Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat mulai mudah dan bertengkar; Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dalam hal apapun kepada Penggugat; Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2023 Tergugat mengambil tabungan Penggugat tanpa pengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat balik ke Biak bersama dengan Orangtua Penggugat dan anak- anak Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jayapura;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: ANAK, lahir tanggal 13 Mei 2018 dan ANAK lahir tanggal 11 Januari 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pertama Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bik Tanggal 16 Oktober 2024, surat Panggilan (relaas) kedua Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bik Tanggal 30 Oktober 2024. Dan surat Panggilan (relaas) ketiga Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bik Tanggal 16 November 2024. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menjelaskan bahwa sejak Bulan Januari 2024 Tergugat sudah berada di Biak namun tidak pernah lagi tinggal bersama, adapun mengenai tuntutan mengenai hak hadhanah (pemeliharaan anak) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut, selain dari itu Penggugat menyatakan tetap pada pokok gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor 471.1/01/Kelurahan-SMF/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.204/Kua.26.06.1/PW.01/10/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi.

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik



1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI (AURI), bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, RT. 001/RW. 001, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat kurang tanggung jawab kepada Penggugat yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga bercerita kepada saksi kalau Tergugat mengambil tabungan Penggugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat kelakuan Tergugat tersebut, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, RT. 004 RW. 001,



di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman sejak kecil dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan pernah Tergugat mengechat lewat WhatsApp ke saksi mengatas namakan Penggugat untuk meminjam uang kepada saksi, namun saat itu saksi mengatakan silakkan datang dirumah ambil uangnya akan tetapi Tergugat mengatakan serahkan saja kepada Tergugat, setelah saksi mengkonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat mengatakan hal itu tidak benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat kelakuan Tersebut diatas, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang; saksi mengetahui hal tersebut pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Biak Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bik tanggal 16

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Pertengahan Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Penggugat tidak diberikan Nafkah oleh Tergugat sehingga untuk Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dalam hal apapun kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2023 Tergugat mengambil tabungan Penggugat tanpa pengetahuan Penggugat dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik dan akta dibawah tangan, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Keterangan Berdomisili) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata Hakim Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan kembali harmonis yang sakinah dan mawadah hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) Tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya ditambah lagi Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab selaku kepala rumah tangga yaitu tidak bekerja untuk memenuhi

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangganya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) Tahun dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ماثلاً لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000.00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1446 *Hijriah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Abdul Rahman, S.H.I.,**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman, S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Rp		10.000,00
Pertama P		
c. Panggilan Rp		10.000,00
Pertama T		
d. PBT. T	Rp	10.000,00
e. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	58.000,00
4. PBT. T	Rp	29.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	217.000,00
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak

Abdul Rahman, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Bik